

Implementasi Prinsip Pemungutan Pajak dalam Perspektif Pemikiran Ibn Khaldun di Indonesia

Susianti¹, Husnul Khatimah², Muliati³, Sitti Aminah⁴

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

^{2,3}Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

⁴Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Citation (APA 7th): Susianti, dkk. (2025). Implementasi Prinsip Pemungutan Pajak dalam Perspektif Pemikiran Ibn Khaldun di Indonesia. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 12-28.
<https://doi.org/10.35905/taswiq.v2i1.13909>

Submitted: 14 June 2025

Revised: 25 June 2025

Accepted: 29 June 2025

Published: 30 June 2025



Copyright: © 2025 by the authors.

ABSTRACT: *The purpose of this paper is to analyze the implementation of the principles of tax collection from the perspective of Ibn Khaldun's thoughts in Indonesia. This research method is a literature study. The results of the study indicate that (1) Tax is an important pillar for the development and welfare of the country, but the low tax ratio in Indonesia indicates a lack of taxpayer awareness. To overcome this problem, the principles of tax collection according to Ibn Khaldun can be applied, namely the principle of justice and goodness, the principle of tax relief and low collection costs, and the principle of non-arbitrariness. Socialization based on these principles is expected to increase compliance and support development. (2) The principle of tax relief and low collection costs according to Ibn Khaldun is very relevant to addressing the economic diversity of Indonesian society. Fair tax implementation and adjusted to individual capabilities and efficiency of administrative costs through digitalization will encourage productivity, increase taxpayer compliance, and build trust between the people and the government. (3) Inconsistency of regulations and weak enforcement of illegal levies in Indonesia, the principle of non-arbitrariness of Ibn Khaldun emphasizes that tax collection must be fair, transparent, and based on clear laws. Its implementation involves strengthening the law, transparency, and digitalizing the system, which increases taxpayer trust and compliance.*

Keywords: Tax Principles; Ibn Khaldun

ABSTRAK: Tujuan penulisan ini untuk menganalisis implementasi prinsip pemungutan pajak perspektif pemikiran Ibn Khaldun di Indonesia. Metode penelitian ini adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pajak adalah pilar penting bagi pembangunan dan kesejahteraan negara, namun rendahnya tax ratio di Indonesia menunjukkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak. Mengatasi masalah ini, prinsip-prinsip pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun dapat diterapkan yakni prinsip keadilan dan kebaikan, prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan rendah serta prinsip tidak sewenang-wenang. Sosialisasi berbasis prinsip ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dan mendukung pembangunan. (2) Prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan rendah menurut Ibnu Khaldun sangat relevan untuk menyikapi keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. penerapan pajak yang adil dan disesuaikan dengan kemampuan individu serta efisiensi biaya administrasi melalui digitalisasi, akan mendorong produktivitas, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan membangun kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. (3) Inkonsistensi regulasi dan lemahnya penindakan pungutan liar di Indonesia, prinsip tidak sewenang-wenang Ibnu Khaldun menekankan pemungutan pajak harus adil, transparan, dan berdasarkan hukum yang jelas. Penerapannya melalui penguatan hukum, transparansi, dan digitalisasi sistem yang meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Prinsip Pajak; Ibn Khaldun

PENDAHULUAN

Membangun sebuah negara membutuhkan modal yang besar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penarikan pajak dari warga negara. Pajak memiliki peran penting dalam mendukung kelangsungan roda pemerintahan. Melalui pemungutan pajak, negara juga berupaya memaksimalkan kemandiriannya dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kemakmuran nasional.

Pajak merupakan pemungutan wajib yang dibayarkan kepada kas negara dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara. Pajak yang dilaksanakan di Indonesia adalah amanat konstitusi dan undang-undang. Oleh sebab itu bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak yang ditarik oleh negara menjadi sumber utama pembangunan nasional. Program pembangunan nasional butuh dana yang besar dari penerimaan pajak. Porsi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan total penerimaan negara diatas 75% yang mana hal ini sesuai dengan teori pembangunan yakni penerimaan perpajakan mempunyai fungsi budgeter disamping fungsi regulasi.

Pajak sebagai kontribusi masyarakat terhadap negara, pemungutannya bersifat dipaksakan sehingga kadangkala penarikan ini menindas rakyat kecil. Masalah ketidakmerataan pendapatan dan kesejahteraan menyebabkan ekonomi masyarakat juga bervariasi. Pada titik ini ada yang mampu membayar pajak ada juga yang tidak, sebab habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya pemungutan pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara sehingga seringkali menyebabkan kegiatan pemungutan pajak ini tidak mengindahkan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang seharusnya. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang perpajakan, tidak ada konsistensi terkait peraturan perpajakan dan masih lemahnya hukum yang menindak pungutan pajak tidak resmi di masyarakat (jurnal). Beberapa masalah ini yang dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Prinsip pemungutan pajak hendaknya sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak merupakan rerangka penyusunan peraturan perundang-undangan perpajakan dan menjadi dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Secara umum setidaknya terdapat 5 syarat pemungutan pajak yang perlu patuhi untuk memudahkan proses pemungutan pajak kepada wajib pajak (Mardiasmo, 2005):

1. Pemungutan pajak harus adil dan seimbang (syarat keadilan). Pemungutan pajak yang adil menurut undang-undang adalah pengenaan pajaknya merata dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaan yakni memberikan hak kepada

- wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding pada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan UU yang berlaku (syarat yuridis). Hal ini untuk memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik untuk negara maupun rakyat.
 3. Pajak yang dipungut tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
 4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, tujuannya untuk memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ibnu Khaldun adalah seorang cendekiawan muslim yang dalam pemikiran ekonominya terkait pajak menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kondisi rakyat. Negara berperan penting dalam menjaga kestabilan politik, hukum dan peraturan politik. Menurut Ibnu Khaldun, beban pajak yang ringan dapat mendukung peningkatan produktivitas masyarakat dan pengusaha. Hal yang perlu diperhatikan bahwa bisa saja kenaikan belanja pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan tarif pajak. Namun hal ini perlu dilakukan secara perlahan-lahan sehingga tidak terkesan menyengsarakan rakyat. Pajak tidak boleh terlalu tinggi sehingga mematikan gairah produktivitas rakyat yang tentunya akan berdampak pada hasil penerimaan perpajakan (Nur Chamid, 2017).

Pengembangan konsep-konsep ekonomi tetap berpatokan pada Al-Qur'an dan Hadis sehingga dalam merumuskan prinsip perpajakannya. Ibnu Khaldun lebih mengutamakan keadilan pajak terhadap rakyat kecil. Adapun prinsip-prinsip pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun diantaranya:

1. Prinsip keadilan dan kebaikan. Pada prinsip ini Ibnu Khaldun menekankan perhatian terhadap kondisi masyarakat sehingga pemungutan pajak disesuaikan dengan keadaan ekonominya. Bijaksana dalam memungut pajak membuat rakyat akan segan apabila mereka tidak membayar kewajiban pajaknya kepada negara.
2. Prinsip keringanan pajak dan pemungutan pajak rendah. Pada prinsip ini Ibnu Khaldun meminta agar pajak yang dibebankan pada tingkat yang serendah-rendahnya sehingga tidak mematikan gairah produktivitas masyarakat dan pengusaha akibat kenaikan pajak yang sangat tinggi.
3. Prinsip tidak sewenang-wenang. Pada prinsip ini Ibnu Khaldun meminta untuk tidak melakukan pemungutan pajak yang diatas kemampuan masyarakat atau sewenang-wenang dalam menentukan aturan pemungutan pajak. Pajak harus ditetapkan dengan bijaksana dan ada aturan yang berlaku untuk menindaklanjuti apabila ada yang

memungut pajak diluar batas yang ditetapkan dalam perundang-undangan (Henry et al, 2020).

Dalam rangka menanggulangi berbagai permasalahan dalam implementasi pemungutan pajak di Indonesia, penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang diusung oleh cendekiawan muslim Ibnu Khaldun. Tiga permasalahan utama yang akan dianalisis adalah kurangnya sosialisasi kewajiban pajak, keberagaman kondisi ekonomi masyarakat, serta inkonsistensi regulasi pajak dan lemahnya penindakan hukum terhadap pungutan tidak resmi. Oleh karena itu, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Pertama, Bagaimana prinsip-prinsip pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun dalam mengatasi masalah kurangnya sosialisasi kewajiban pajak di Indonesia? Kedua, Bagaimana prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan yang rendah dalam perspektif pemikiran Ibnu Khaldun dapat menyikapi keberagaman ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia? Dan ketiga, Bagaimana prinsip tidak sewenang-wenang pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun dalam mengatasi inkonsistensi regulasi pajak dan penindakan hukum yang masih lemah terhadap pungutan pajak tidak resmi di Indonesia?

Adapun tujuan penelitian ini adalah : Pertama untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun dalam mengatasi masalah kurangnya sosialisasi kewajiban pajak di Indonesia. Kedua, untuk menganalisis prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan yang rendah perspektif pemikiran Ibnu Khaldun dapat menyikapi keberagaman ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia. Dan ketiga, untuk menganalisis prinsip tidak sewenang-wenang pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun dalam mengatasi inkonsistensi regulasi pajak dan penindakan hukum yang masih lemah terhadap pungutan pajak tidak resmi di Indonesia.

Kajian Teori

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 yang tercantum dalam pasal q1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (BKP, 2007). Disamping pemungutan pajak, pemerintah juga memungut pungutan lain seperti retribusi, sumbangan dan bea cukai. Ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli diantaranya:

- a. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitra, S. H., pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

- b. Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Sommerfeldt Ray M. Anderson Herschel M. Dan Brook Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.
- d. Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutupi biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat (Sihombing dan Sibagariang, 2020).

Dari beberapa pengertian perpajakan yang telah disebutkan dalam undang-undang dan para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib warga negara Indonesia yang penarikannya telah diatur dalam undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung dan digunakan untuk memakmurkan dan mensejahterahkan rakyat. Selain itu ada dua fungsi pajak bagi pemerintahan yakni: 1) fungsi budgetair (penerimaan) yakni kehadiran pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah; 2) fungsi reguler (pengatur) yakni pajak digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi (Isroah, 2013).

Jenis-Jenis Pajak

Pajak yang dipungut dari wajib pajak Indonesia memiliki beberapa jenis diantaranya sebagai berikut:

- a. Jenis pajak berdasarkan sifatnya terbagi atas dua jenis yaitu:
 - 1) Pajak tidak langsung (indirect tax). Pajak ini diberikan kepada wajib pajak akibat peristiwa tertentu yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak dan tidak dipungut secara berkala. Contohnya pajak atas penjualan barang mewah.
 - 2) Pajak langsung (direct tax). Pajak jenis ini adalah pajak yang langsung ditanggung oleh orang pribadi wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan.

- b. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut terbagi menjadi dua jenis yaitu:
 - 1) Pajak daerah (lokal). Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada wilayah daerah itu saja. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak wisata.
 - 2) Pajak negara (pusat). Pajak ini dipungut oleh instansi bentukan negara seperti Dirjen Pajak dan kantor-kantor pajak yang tersebar di wilayah Indonesia. contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan sebagainya.
- c. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak terbagi atas dua jenis yaitu:
 - 1) Pajak objektif. Pajak ini dipungut berdasarkan objeknya seperti pajak kendaraan bermotor, bea masuk dan sebagainya.
 - 2) Pajak subjektif. Pajak ini dipungut berdasarkan subjeknya seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan (sihombing dan sibagariang, 2020)

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Telah disebutkan dalam buku yang ditulis oleh Adam Smith yakni *The Wealth of Nation* tentang peraturan atau pedoman yang dapat digunakan dalam memungut pajak sehingga wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya yakni sebagai berikut:

- a. Prinsip keseimbangan (*Equality*). Prinsip ini berkaitan dengan keadilan pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Jadi dapat dikatakan bahwa jika kemampuan dan penghasilan wajib pajak itu memadai atau tinggi maka ditetapkan tarif pajak yang selevel dengan penghasilannya juga dan jika penghasilannya rendah maka demikian pula tarif pajaknya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sikap diskriminatif yang mana dapat membebani wajib pajak bila tarif pajak diberlakukan tanpa memandang level ekonomi rakyat.
- b. Prinsip kepastian hukum (*Certainty*). Pada prinsip ini menyatakan bahwa penarikan pajak harus berdasarkan dengan hukum dan aturan yang berlaku. Peraturan pajak harus jelas dan tegas dan mengikat untuk meminimalisir pelanggaran pemungutan pajak.
- c. Prinsip ketetapan penagihan (*Convenience of Payment*). Pajak dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak seperti ketika wajib pajak telah menerima penghasilannya. Pada saat itu pemerintah memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak.
- d. Prinsip ekonomi (*Economy in Collection*). Dalam prinsip ini menekankan pada biaya pemungutan pajak yang harus dibuat sehemat mungkin supaya tidak terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajaknya.

Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun merupakan seorang cendekiawan muslim yang lahir di Tunis pada 25 Mei 1332 M. Beliau memiliki latar belakang keluarga bangsawan Banu Khaldun yang bermigrasi ke Tunisia. Meskipun keluarganya awalnya terlibat dalam politik, bapak dan kakeknya kemudian beralih ke kehidupan spiritual. Selama hidupnya, Ibnu Khaldun menjabat sebagai duta besar, bendaharawan, dan anggota dewan penasihat untuk sultan-sultan di Tunisia, Maroko, Spanyol, dan Aljazair. Meskipun catatan sejarah tentang masa kecilnya terbatas, Ibnu Khaldun dikenal sebagai anak yang menguasai Alquran, bahasa Arab, filsafat, metafisika, tasawuf, serta tertarik pada geografi, sejarah, dan ilmu ekonomi.

Pada usia 20 tahun, beliau menjadi sekretaris Sultan Abu Inan di Fez, Maroko. dan kemudian Perdana Menteri Sultan Buogie di Aljazair. Pada tahun 1366 M, Ibnu Khaldun pindah ke Konstantinopel dan menjadi pembantu Raja Abdul Abbas sebelum pindah ke Biskra pada tahun 1375 M, di mana ia terlibat dalam keilmuan. Selain sebagai intelektual, Ibnu Khaldun juga merupakan praktisi politik yang terlibat di berbagai wilayah seperti Tunisia, Aljazair, Maroko, Andalusia, dan Timur Tengah (Samsinas, 2009).

Meskipun terlibat dalam politik, semangat intelektualitasnya tetap menyala. Ibnu Khaldun menjalankan karya intelektualnya dengan meneliti dan menulis buku sosiologi politik kenegaraan. Karyanya, seperti "Muqadimah," menjadi perbincangan ahli selama berabad-abad, menandai warisan intelektualnya yang berkelanjutan. tidak hanya berputar di sekitar idea dan wacana, melainkan membumi ke dunia nyata, bahkan ke realitas politik, sosial dan ekonomi.

Pandangan Ibnu Khaldun mengenai perpajakan yakni pengenaan pajak yang rendah dapat meningkatkan geliat kemakmuran bisnis. Pajak rendah membawa kepuasan bagi rakyat sehingga mendulang penerimaan pajak kepada Negara. Mengacu pada pandangan tersebut, terdapat prinsip-prinsip pajak yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun yang mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian. Berikut prinsip perpajakan menurut Ibnu Khaldun.

1. Prinsip Keadilan dan Kebaikan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya memperhatikan kondisi wajib pajak dalam hal pemungutan pajak. Dimana dalam sistem pajak seharusnya mampu mempertimbangkan kemampuan ekonomi bagi para pembayar pajak sehingga tidak memberatkan dalam melaksanakan pembayaran pajak
2. Prinsip Keringanan Pajak dan Biaya Pemungutan yang Rendah. Pengenaan tariff pajak yang tinggi dapat berdampak Negatif terhadap Semangat Kerja dan Pendapatan Negara. Ibnu Khaldun memprediksi bahwasanya pajak yang tinggi dapat merugikan dunia usaha karena terjadi penurunan

semangat bekerja pengusaha akibat kenaikan harga barang. oleh karena itu prinsip pajak Ibnu Khaldun menekankan sistem pemungutan pajak rendah.

3. Prinsip Tidak Sewenang-wenang

Ibnu Khaldun menolak penetapan pajak yang bersifat sewenang-wenang oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi oleh karena itu menurut Ibnu Khaldun perlu adanya kepastian dan kejelasan hukum terkait peraturan perpajakan.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan. Studi literatur adalah kegiatan mengumpulkan informasi ataupun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat melalui buku, artikel, jurnal, maupun catatan-catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak Menurut Ibnu Khaldun dalam Mengatasi Masalah Kurangnya Sosialisasi Kewajiban Pajak di Indonesia

Pilar penting dari sebuah negara yang kokoh adalah pajak. Pajak secara sederhana diartikan sebagai kontribusi kita secara bersama-sama kepada negara. Uang dari pajak ini kemudian digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur harga kebutuhan pokok agar tidak melonjak tinggi, hingga membangun sekolah, dan rumah sakit yang kita gunakan sehari-hari. Adanya pajak negara dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas sehingga masyarakat kita dapat hidup dengan lebih nyaman dan sejahtera.

Kehadiran pajak sebagai bahan bakar penting untuk pembangunan negara. Seperti halnya dalam membangun sebuah rumah, begitupula negara membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang menjadi penghubung berbagai daerah. Dana pajak yang terkumpul di APBN juga digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan,, agar anak-anak Indonesia bisa bersekolah dengan baik dan tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai.

Pajak secara luas juga dapat mendukung para petani, pengusaha kecil dan sektor-sektor penting lainnya yang berperan dalam memajukan perekonomian negara. Membayar pajak bukan hanya menunjukkan kontribusi kita sebagai masyarakat terhadap stabilitas ekonomi, akan tetapi juga kita sebagai masyarakat telah ikut membantu membangun masa depan negara yang lebih baik.

Data kementrian keuangan diketahui tax ratio di tahun 2022 adalah 10,41%. Namun di tahun 2023 tax ratio yang ditargetkan hanya mencapai

9,61%, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kita masih rendah. Untuk mendukung penerimaan pajak seperti yang diharapkan diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pada kenyataannya pajak dipungut digunakan untuk rakyat dan negara.

Pentingnya pajak untuk kestabilan ekonomi dan pembangunan negara sehingga perlu agar seluruh masyarakat dari seluruh kalangan untuk memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang lebih mendalam. Kendala yang muncul adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Pengetahuan pajak penting untuk mendukung kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah seluruh informasi tentang perpajakan yang digunakan sebagai pedoman bertindak, mengambil keputusan, penentuan arah dan strategi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan (Kartikasari& Yadnyana, 2021).

Kepatuhan dan kesadaran perpajakan dapat ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi perpajakan yang memadai. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak berperan sebagai sarana informasi, pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap wajib pajak. Kehadiran sosialisasi perpajakan yang merata meningkatkan motivasi perilaku taat pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Demikian pula yang dinyatakan dalam hasil penelitian yang dilakukan Ananda et al., (2015), bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Maka dengan demikian, kehadiran sosialisasi terkait perpajakan dapat membantu para wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya pajak terhadap pembangunan.

Ibnu Khaldun seorang cendekiawan muslim terkemuka dengan karya terkenalnya yaitu Muqaddimah, yang merupakan pengantar monumental untuk karya sejarahnya, Kitab al-Ibar. Didalam karyanya ini, Ibnu Khaldun secara mendalam membahas berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, termasuk pemikirannya tentang perpajakan. Prinsip-prinsip pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun dalam mengatasi masalah kurangnya sosialisasi kewajiban pajak di Indonesia, dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Prinsip Keadilan dan Kebaikan

Kurangnya sosialisasi seringkali berdampak pada ketidakpahaman masyarakat terkait dasar dan tujuan pemungutan pajak. Prinsip keadilan dan kebaikan Ibnu Khaldun menekankan perhatian terhadap kondisi masyarakat dan bahwa pemungutan pajak seharusnya juga disesuaikan dengan keadaan ekonominya. Dalam sosialisasi perlu mencakup penjelasan terkait pemungutan pajak dilakukan secara adil, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak dan yang lebih utama adalah pelaksanaan kewajiban pajak bertujuan untuk kebaikan Bersama dalam pembangunan nasional. Sosialisasi perpajakan yang demikian mendorong masyarakat untuk lebih merasa terlibat dan termotivasi untuk memahami kewajiban perpajakannya. Sosialisasi yang bijaksana akan membuat rakyat segan apabila mereka tidak membayar kewajiban pajaknya kepada negara.

Masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pelosok atau sektor informal masih banyak yang belum sepenuhnya memahami mengapa mereka harus membayar pajak dan bagaimana pajak tersebut digunakan. Sosialisasi yang menekankan pada aspek keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemungutan pajak pemikiran Ibnu Khaldun dapat dilakukan dengan memberikan contoh nyata pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur jalan yang secara langsung bermanfaat bagi mereka. Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui program inklusi kesadaran pajak di institusi-institusi pendidikan berupaya menanamkan pemahaman tentang pajak, yakni hal ini sejalan dengan prinsip Ibnu Khaldun tentang kebaikan bersama. Sosialisasi yang baik terkait kewajiban perpajakan juga harus disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat pemahaman masyarakat di berbagai daerah. Terkait keadilan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fajriana et al., (2023) bahwa keadilan dalam hal kewajiban perpajakan baik itu secara procedural dan distributifnya, sangat penting dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Masyarakat cenderung patuh apabila sistem pajak dan alokasi dananya dirasa adil. Oleh karena itu pemerintah perlu berupaya menciptakan sistem perpajakan yang adil untuk menumbuhkan keyakinan wajib pajak dalam pengelolaan dana pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian peneliti, bahwa dengan memperlihatkan contoh nyata dari keadilan pelaksanaan dan distribusi dana pajak untuk pembangunan di masyarakat akan meningkatkan rasa kepatuhan mereka. Inilah yang perlu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan sehingga kesadaran pajak masyarakat Indonesia dapat merata.

b. Prinsip Keringanan Pajak dan Biaya Pemungutan Rendah

Salah satu alasan masyarakat enggan mencari tahu tentang pajak karena persepsi bahwa pajak itu memberatkan atau tarifnya tinggi. Prinsip keringanan pajak dan pemungutan pajak rendah dari Ibnu Khaldun menganjurkan agar pajak dibebankan pada tingkat serendah-rendahnya sehingga tidak memastikan gairah produktivitas masyarakat dan pengusaha. Sosialisasi yang efektif harus mampu menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menjaga agar beban pajak tidak memberatkan, serta menjelaskan bahwa biaya pemungutan pajak diupayakan seefisien mungkin. Dengan demikian, masyarakat akan melihat pajak sebagai kontribusi yang wajar dan tidak berlebihan, mendorong mereka untuk lebih terbuka terhadap informasi dan sosialisasi perpajakan.

Fakta yang ada dilapangan, pemerintah seringkali memberikan insentif atau relaksasi pajak, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau di masa krisis ekonomi, seperti program PPh Final UMKM 0,5%. Sosialisasi yang intensif terkait hal ini perlu di jelaskan secara lebih mendalam dan dengan pendekatan yang sedemikian rupa. Tujuannya agar objek pajak yakni UMKM tidak merasa terbebani dan justru merasa termotivasi untuk patuh. Materi sosialisasi perlu menjelaskan bahwa pajak yang ditarik menjadi sumber utama pembangunan nasional yang butuh dana besar. Namun perlu

diperhatikan agar pemungutan pajak ini diupayakan efisien dan tidak mengganggu jalannya perekonomian.

c. Prinsip Tidak Sewenang-Wenang

Prinsip tidak sewenang-wenang Ibnu Khaldun menuntut agar pemungutan pajak tidak dilakukan di atas kemampuan masyarakat atau sewenang-wenang dalam menentukan aturan pemungutan pajak. Pajak harus ditetapkan dengan bijaksana dan ada aturan yang berlaku untuk menindaklanjuti apabila ada yang memungut pajak diluar batas perundang-undangan. Dalam konteks sosialisasi hal ini berarti pemerintah harus secara transparan dalam menjelaskan dasar hukum pemungutan pajak, hak-hak wajib pajak seperti mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan pengajuan banding pada Majelis Pertimbangan Pajak. Sosialisasi yang menjamin kejelasan aturan dan kepastian hukum akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga mereka lebih mau berpartisipasi dan memahami kewajiban perpajakannya. Kurangnya kepercayaan masyarakat dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Reddy et al., (2024), menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan yang kuat dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah sebagai pendorong utama kepatuhan wajib pajak. Maka dengan demikian sistem perpajakan yang kuat serta menerapkan prinsip tidak sewenang-wenang dalam pengenaan tarif pajak perlu untuk mendukung tingkat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

2. Prinsip Keringanan Pajak dan Biaya Pemungutan yang Rendah Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun dapat Menyikapi Keberagaman Ekonomi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Indonesia

Masyarakat Indonesia terdiri dari kalangan ekonomi yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang kehidupannya berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bahkan juga memiliki simpanan tabungan. Ada pula yang berjuang keras mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup masih sangat kesusahan. Jangankan untuk memikirkan membayar pajak, kadangkala untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan saja masih terasa berat. Keadaan ekonomi yang berbeda-beda seperti ini adalah realitas yang harus kita hadapi bersama.

Penting bagi kita untuk memahami bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam membayar pajak. Ada sebagian masyarakat yang memang belum mampu karena keterbatasan ekonomi. Mereka inilah yang perlu kita rangkul dan perhatikan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, dimana mereka yang mampu memberikan kontribusi lebih besar, sementara mereka yang kurang mampu tidak terbebani. Dengan demikian, kita dapat bisa bersama-sama membangun negara yang lebih makmur dan sejahtera, yakni setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak.

Asas keadilan dalam pemungutan pajak berkaitan dengan perbedaan pemungutan pajak yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Maksudnya adalah pemungutan pajak diterapkan secara merata kepada wajib pajak namun disesuaikan dengan kemampuannya.

Pemungutan pajak tidak membedakan status sosial dan status kedudukan dalam masyarakat.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan yakni penerapan prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan yang rendah menekankan negara perlu memperhatikan akibat yang terjadi dari pengenaan tarif pemungutan pajak yang dibuat tinggi. Ketika negara sedang kuat dan bagus perekonomiannya, pemerintah secara perlahan-lahan mengabaikan hak-hak sosial rakyat dan kontribusi mereka dalam membantu mewujudkan kemajuan pembangunan. Mereka berfoya-foya dan menarik pajak yang mencekik rakyat dengan tujuan untuk membiayai hidup mereka (Iqbal & Hendra, 2022).

Menurut Ibnu Khaldun dalam Jirhanuddin et al.,(2016), meringankan pajak dapat membantu pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Keringanan pajak dapat mendukung pertumbuhan bisnis sehingga memudahkan pengusaha mendapatkan pendapatan atau keuntungan yang tinggi. Pajak yang rendah menimbulkan kepuasan di masyarakat yang berimbas pada peningkatan penerimaan pajak karena keadilan ini tidak menekan kemampuan produktivitas mereka. Pendapatan tinggi menjadikan pengeluaran konsumsi dan investasi juga tinggi akibat pengenaan pajak rendah.

Prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan rendah dalam pemikiran Ibnu Khaldun menekankan bahwa pajak seharusnya tidak menjadi beban yang menekan produktivitas masyarakat. Ia percaya bahwa pajak yang ringan akan mendorong semangat kerja, meningkatkan produksi dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara. Keterkaitan beragamnya kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, prinsip ini sangat relevan karena kondisi sosial-ekonomi masyarakat sangat bervariasi, mulai dari kelompok berpenghasilan tinggi hingga masyarakat marginal yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini relevan dengan temuan penelitian Henry et al.,(2020), bahwa prinsip keringanan pajak adalah sebuah usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena semangat masyarakat untuk berusaha memperoleh keuntungan yang banyak dengan hanya alokasi sedikit untuk pajak atas penghasilan yang diterima.

Keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia tercermin dalam sektor informal yang luas, UMKM yang mendominasi struktur usaha, serta ketimpangan pendapatan antarwilayah. Dalam situasi seperti ini, penerapan pajak yang seragam tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing individu dapat menimbulkan ketidakadilan fiskal. Ibnu Khaldun menolak pemungutan pajak yang sewenang-wenang dan menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi beban pajak. Oleh karena itu, sistem perpajakan Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan progresif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Implementasi prinsip keringanan pajak dapat dilakukan melalui kebijakan tarif pajak yang proporsional dan pembebasan pajak bagi kelompok yang rentan. Misalnya pemerintah telah menerapkan tarif final 0,5% untuk UMKM, namun masih banyak pelaku usaha kecil yang belum terdaftar atau tidak memahami kewajiban perpajakan mereka. Sosialisasi yang inklusif dan edukasi perpajakan menjadi kunci agar prinsip keringanan ini benar-benar dirasakan

oleh masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun bahwa pajak harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi rakyat. (Sasongko dan Damhuri, 2021).

Biaya pemungutan pajak yang rendah juga menjadi perhatian utama. Dalam praktiknya, sistem birokrasi yang rumit dan biaya administrasi yang tinggi dapat menghambat kepatuhan wajib pajak. Ibnu Khaldun menekankan efisiensi dalam pemungutan pajak agar tidak mengurangi hasil penerimaan negara. Digitalisasi sistem perpajakan, seperti e-filing dan e-billing, merupakan langkah konkret yang telah diambil pemerintah Indonesia untuk menekan biaya pemungutan dan meningkatkan transparansi.

Prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan yang rendah menurut Ibnu Khaldun digunakan untuk menanggulangi kesewenang-wenangan sistem pajak. Sebab telah banyak yang terdaftar sebagai wajib pajak namun masih belum membayar pajak karena banyak penyelewengan pajak oleh pegawai perpajakan untuk memperkaya diri sendiri. Seharusnya mereka menyadari bahwa hal yang paling dasar dari peruntukan pajak adalah untuk rakyat dan kemakmuran pembangunan negara. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kepercayaan antara rakyat dan penguasa dalam sistem fiskal. Kesimpulannya bahwa akuntabilitas, transparansi dan prinsip keadilan, keringan dan beban pajak rendah mendukung kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan negara.

Penerapan prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan rendah menurut Ibnu Khaldun dapat menjadi solusi strategis dalam menyikapi keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan yang adil, efisien, dan transparan, sistem perpajakan tidak hanya menjadi alat fiskal, tetapi juga instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Prinsip Tidak Sewenang-Wenang Pemungutan Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dalam Mengatasi Inkonsistensi Regulasi Pajak dan Penindakan Hukum yang Lemah Terhadap Pungutan Pajak Tidak Resmi di Indonesia

Sebagaimana dalam pengertian pajak, pemungutannya berdasarkan aturan perundang-undangan, sehingga bila terjadi masalah dalam pemungutan pajak ataupun wajib pajak yang melalaikan kewajibannya, dapat ditindak secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan tidak menzalimi wajib pajak, diperlukan kerja sama yang baik dari setiap instansi pelayanan pajak yang jujur, transparan, dan cepat tanpa birokrasi yang berbelit belit.

Penegakan hukum yang masih lemah dalam menindaklanjuti pungutan pungutan liar atau tidak resmi tentunya meresahkan warga dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Penindakan secara hukum perlu dilakukan karena hal demikian dapat mematikan produktivitas masyarakat secara perlahan-lahan. Terlebih lagi ketika masyarakat harus membayar pajak, sedangkan pendapatan sudah tidak mencukupi karena harus membayar lebih banyak pungutan yang tidak resmi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama birokrasi pelayanan pajak yang tanggap dalam menindak pungutan tersebut dengan menegakkan aturan perpajakan secara tegas. Setiap aturan yang dikeluarkan harus mampu melindungi kemampuan pembayar pajak. Sebagaimana dalam prinsip

perpajakan Ibnu Khaldun, yaitu prinsip tidak sewenang-wenang dalam menentukan tarif, subjek, dan objek pajak yang merata ke seluruh golongan masyarakat. Pemerintah sebagai pengatur negara dalam menjalankan tugasnya harus tetap memperhatikan kondisi kesejahteraan rakyat.

Negara dibangun bersama-sama dengan rakyat, sehingga sudah jelas bahwa seluruh pembangunan tujuan akhirnya untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat. Sistem perpajakan yang efektif dan adil harus menjadi instrumen untuk mencapai tujuan ini, bukan malah menjadi beban yang memberatkan. Dengan penegakan hukum yang kuat dan birokrasi yang responsif, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak akan meningkat, mendorong kepatuhan, dan pada akhirnya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Prinsip tidak sewenang-wenang dalam pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun menekankan bahwa negara tidak boleh menetapkan pajak secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak haruslah ditetapkan melalui mekanisme hukum yang jelas, transparan, dan adil. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menjadi sangat penting mengingat masih adanya praktik pungutan pajak tidak resmi dan regulasi yang sering berubah tanpa sosialisasi yang memadai (Wildan, 2025)

Inkonsistensi regulasi pajak di Indonesia tercermin dari banyaknya peraturan yang diterbitkan dalam waktu singkat, yang membingungkan wajib pajak dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip Ibnu Khaldun yang menekankan perlunya kepastian hukum dan stabilitas dalam kebijakan fiskal agar masyarakat dapat merencanakan aktivitas ekonominya dengan tenang dan produktif.

Permasalahan regulasi yang tidak konsisten juga ditambah dengan masih lemahnya penindakan hukum terhadap pungutan pajak tidak resmi yang banyak terjadi sekarang. Praktik pungli atau pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat pajak merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ibnu Khaldun menolak dengan keras pemungutan pajak yang dilakukan diluar batas kewajaran dan tanpa dasar hukum yang sah. Ia menekankan bahwa negara harus hadir dan bertindak tegas melindungi rakyat dari tindakan zalim serta memastikan bahwa setiap pungutan memiliki legitimasi hukum. Hal ini relevan dengan temuan penelitian Hasan et al., (2023), bahwa negara wajib melindungi masyarakat dari kezaliman baik dari penguasa maupun pihak lain sehingga tercipta stabilitas. Pungutan atau pajak dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang sebab penegakan hukum yang adil menjadi pondasi utama menjaga kepercayaan dan mendamaikan masyarakat.

Implementasi prinsip tidak sewenang-wenang dapat dilakukan melalui penguatan sistem hukum dan pengawasan internal. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pungutan pajak dilakukan sesuai dengan undang-undang dan bahwa pelanggaran ditindak secara tegas. Penegakan hukum yang konsisten dan imparial akan menciptakan rasa aman bagi wajib pajak dan mendorong kepatuhan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemungutan pajak menjadi krusial untuk membangun kembali kepercayaan publik. Masyarakat

perlu diberikan akses informasi yang jelas mengenai alokasi dana pajak yang telah mereka bayarkan, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan ditindaklanjuti secara profesional. Ini akan menciptakan lingkungan di mana wajib pajak merasa dihargai dan melihat kontribusi mereka sebagai bagian integral dari kemajuan bersama.

Kesadaran hukum yang tinggi dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Selain itu penegakan hukum yang efektif juga dapat mendorong kepatuhan pajak, penegakan hukum yang konsisten dan adil untuk memotivasi warga agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka. (Aulia & Furqon, 2024)

Salah satu bentuk konkret implementasi prinsip ini adalah melalui digitalisasi sistem perpajakan dan pelaporan pungutan. Dengan sistem yang terdokumentasi dan terintegrasi, peluang pungutan liar dapat diminimalkan. Ibnu Khaldun sendiri menekankan pentingnya sistem yang terstruktur dan tidak bergantung pada kehendak individu penguasa. Hak-hak dan kewajiban pajak sangat penting diketahui oleh masyarakat. ketika masyarakat memahami bahwa pajak harus dibayar sesuai aturan dan pungutan liar adalah pelanggaran hukum, mereka akan lebih berani melaporkan dan menolak praktik tersebut. Prinsip Ibnu Khaldun tentang keadilan dan transparansi menuntut agar rakyat tidak hanya menjadi objek pajak, tetapi juga menjadi subjek yang sadar dan aktif menjaga integritas sistem.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan dari adanya masalah yaitu tentang implementasi prinsip pemungutan pajak Ibnu Khaldun dalam mengatasi masalah kurangnya sosialisasi kewajiban pajak, keberagaman ekonomi masyarakat, dan inkonsistensi regulasi pajak dan penindakan hukum yang lemah terhadap pungutan pajak tidak resmi di Indonesia sebagai berikut.

1. Pajak adalah pilar penting bagi pembangunan dan kesejahteraan negara, namun rendahnya tax ratio di Indonesia menunjukkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak. Mengatasi masalah ini, prinsip-prinsip pemungutan pajak menurut Ibnu Khaldun dapat diterapkan yakni prinsip keadilan dan kebaikan, prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan rendah serta prinsip tidak sewenang-wenang. Sosialisasi berbasis prinsip ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dan mendukung pembangunan.
2. Prinsip keringanan pajak dan biaya pemungutan rendah menurut Ibnu Khaldun sangat relevan untuk menyikapi keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. penerapan pajak yang adil dan disesuaikan dengan kemampuan individu serta efisiensi biaya administrasi melalui digitalisasi, akan mendorong produktivitas, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan membangun kepercayaan antara rakyat dan pemerintah.

3. Inkonsistensi regulasi dan lemahnya penindakan pungutan liar di Indonesia, prinsip tidak sewenang-wenang Ibnu Khaldun menekankan pemungutan pajak harus adil, transparan, dan berdasarkan hukum yang jelas. Penerapannya melalui penguatan hukum, transparansi, dan digitalisasi sistem yang meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Achmad Husaini. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *JEJAK :Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1–9.
- Aulia, M., & Furqon, I. K. (2024). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Indonesia Terhadap Pembayaran Pajak: Analisis Tantangan dan Strategi Komunikasi yang Efektif. *Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 1(1), 8.
- Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2023). the Role of Tax Fairness and Taxpayer Trust in Building Voluntary Compliance in Msme Taxpayers. *International Journal of Business and Society*, 24(1), 484. <https://doi.org/10.33736/ijbs.5629.2023>
- Hasan, A., Muzainah, G., Amruzi, F., & Hafidzi, A. (2023). Ibn Khaldun ' s Concept of Law and its Relevance in the Formation of Modern Legal Systems. *International Conference on Advance & Scientific Innovation*, 2023, 927. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13404>
- Henry, K., Abduh, A., Sischa, S., & Putri, E. (2020). Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Kitab Muqaddimah). *Tax Center*, 1(2), 153–173.
- Iqbal, I., & Hendra. (2022). Prepektif Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Dalam Konsep Dan Kontribusi Perpajakan Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 3(2), 291–311.
- Jirhanuddin, Dakhoir, A., & Sayri. (2016). Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal Al-Qardh*, 2(2), 90–103.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10>
- Reddy, D., Moodley, A., & Olugbara, O. (2024). Factors informing tax compliance : A meta-analytical study. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 27(1), 10.
- Samsinas. (2009). Ibnu Khaldun : Kajian Tokoh Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial. *Jurnal Hunafa*, 6(3), 329–346.
- Sasongko, Agung dan Elba Damhuri. (2021). Ini Pemikiran Utama Ibnu Khaldun Soal Pajak. <https://khazanah.republika.co.id/berita/quliwy440/ini-pemikiran-utama-ibnu-khaldun-soal-pajak?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054>, diakses Kamis, 31 Juli 2025.

- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-13.
- Wildan, Muhammad. (2025). 2025, Wajib Pajak Masih Dihadapkan Kompleksitas dan Ketidakpastian. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809128/2025-wajib-pajak-masih-dihadapkan-kompleksitas-dan-ketidakpastian?citationMarker=43dcd9a7-70db-4a1f-b0ae-981daa162054>